

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam sebuah pernikahan, menjaga keharmonisan adalah keharusan. Bukan hanya sebagai pertahanan agar tidak berpisah atau cerai, melainkan sebagai kebutuhan satu sama lain agar terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan sendiri menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 termaktub dalam pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Islam, Pernikahan atau *zawaj* ialah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama dengan tujuan menghalalkan sesuatu tersebut. Adapun menurut Ulama Ushuliyin telah menukil dari Imam Syafi’i bahwa nikah dapat diartikan akad secara makna sebenarnya, dan hubungan senggama dalam arti kiasannya. Jadi, menurut beberapa definisi diatas, pernikahan ialah suatu ikatan yang menghalalkan hubungan suami istri (senggama) antara seorang pria dan wanita.<sup>2</sup>

Sebuah pernikahan harus dilandasi kebaikan didalamnya. Maksudnya ialah suami istri yang telah menikah harus matang dan berniat baik untuk kemaslahatan keduanya dalam membina hubungan hingga akhir hayatnya. Rasulullah SAW. menganjurkan menikah (hukumnya sunnah) untuk para muslim yang sudah siap dan matang lahir maupun batinnya. Adapun hukum pernikahan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu sunnah, wajib, mubah, makruh dan haram. Hukum nikah bisa menjadi wajib apabila seseorang telah memiliki kemampuan

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Surabaya: Arkola, 2004.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, et. al., *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), halaman35-38

biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya dan mempunyai dugaan kuat jika tidak menikah maka akan terjerumus dalam dosa zina. Nikah menjadi hukumnya makruh apabila seseorang mempunyai kemampuan untuk biaya nikah dan tidak dikhawatirkan melakukan zina tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan terhadap istrinya nanti. Mubah hukumnya menikah menurut pendapat Asy-Syafi'iyah jika seseorang tersebut sudah mampu, memiliki harta untuk menikah, tidak dikhawatirkan berzina maupun melakukan kekerasan terhadap istrinya nanti karena pendapat ini di analogikan seperti akad jual beli dan makan minum. Dalam hukumnya, nikah juga bisa menjadi haram apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan khawatir yakin terjadi penganiayaan jika menikah.<sup>3</sup>

Selain itu, pernikahan tidak hanya memikirkan masa depan yang dihadapi bersama, tetapi juga masalah-masalah yang timbul akibat dari bersatunya dua insan menjadi satu dalam bahtera rumah tangga. Keharmonisan yang dijaga dengan sekuat tenaga, seperti saling memahami, saling menghargai, saling memberikan kepercayaan dan saling terbuka merupakan kunci utama agar rumah tangga dapat bertahan dalam semua kondisi.

Akan tetapi, bila keharmonisan rumah tangga tidak tercapai, maka menyebabkan ketimpangan antara suami dan istri sehingga memberikan dampak yang buruk bagi keluarganya. Masalah yang timbul dalam mengarungi bahtera rumah tangga harus segera diselesaikan sebelum terjadi perpisahan antar keduanya jika tidak dapat menanggulangi masalah tersebut. Masalah yang menerpa kehidupan rumah tangga bisa dari faktor *intern* (dari dalam) dan *ekstern* (dari luar).

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, et. al., *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), halaman39-50.

Faktor dari dalam biasanya dipicu dari kebutuhan yang tidak tercukupi atau terpenuhi, seperti ekonomi, momongan, pertengkaran masalah yang tidak saling menghargai dan mengerti, bahkan karena tidak menerima keadaan satu sama lain. Lalu ada pula masalah yang dipicu faktor dari luar, seperti pria/wanita idaman lain dan adanya campur tangan pihak keluarga atau orang tua suami maupun istri tersebut. Tidak sedikit yang bercerai akibat campur tangan orang tua, namun tidak menutup kemungkinan pula perceraian akibat pihak ketiga juga sudah familiar.

Agama Islam membolehkan suami istri bercerai, tentunya dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu (sangat) dibenci Allah SWT.<sup>4</sup> Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk selamanya sampai matinya seorang dari suami istri tersebut, inilah yang dikehendaki agama Islam. Namun, dalam keadaan tertentu ada hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bilamana hubungan perkawinan tetap di lanjutkan maka kemudharatan akan terjadi, dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.<sup>5</sup>

Suatu perceraian tidak terlepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi retaknya suatu perkawinan. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya kasus perceraian yang di tangani oleh pengadilan-pengadilan Agama. Faktor penyebab perceraian biasanya berbeda-beda pada tiap tempat dan juga tahunnya, salah satu faktor diantaranya adalah perceraian karena perselingkuhan.

Berdasarkan bunyi Pasal 39 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memang tidak dinyatakan secara eksplisit bahwa selingkuh bisa

---

<sup>4</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) , cet. Ke-2 halaman 102

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), halaman 339

dijadikan alasan perceraian, namun hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah memutuskan cerai terhadap perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan. Dengan demikian hakim yang mengadili dan memutuskan perkara tersebut harus benar-benar meyakini secara pasti mengenai bukti yang diberikan oleh pihak yang berperkara, di samping itu hakim juga harus memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan sesuai dengan prinsip Perundang-undangan yang berlaku, karena pada dasarnya peraturan tentang perselingkuhan sebagai alasan perceraian belum ada secara yuridis dan normatif, sehingga putusan hakim tidak hanya memenuhi keadilan bagi para pihak yang bersengketa, namun juga memberikan pertanggung jawaban kepada negara sesuai hukum yang telah ditentukan, baik secara hukum nasional maupun hukum Islam.

Dalam mengadili perkara perceraian, alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata mengacu pada pasal 164 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)/284 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) ialah surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, persangkaan hakim. Pembuktian sendiri dalam penyelesaian kasus di Pengadilan Agama memiliki peranan yang sangat penting. Pembuktian dikatakan memiliki peranan yang sangat penting karena pembuktian merupakan proses yang menentukan seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Pembuktian sendiri bilamana yang disampaikan di depan sidang pengadilan tidak mencukupi maupun tidak sesuai yang diisyaratkan maka tersangka dapat dibebaskan. Sebaliknya, bilamana pembuktian yang disampaikan mencukupi dan sesuai yang diisyaratkan, maka tersangka dinyatakan bersalah dan dapat dihukum. Oleh sebab itu, pembuktian memegang peranan penting agar orang yang salah dapat dihukum dan yang benar mendapat haknya kembali.

Dari latar belakang diatas maka penulis mempunyai ketertarikan untuk meneliti tentang proses pembuktian perkara cerai akibat perselingkuhan di Pengadilan Agama dan pandangan hakim tentang perselingkuhan sebagai alasan perceraian dengan judul **“PANDANGAN HAKIM TENTANG PEMBUKTIAN PERKARA CERAI TALAK AKIBAT PERSELINGKUHAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 1299/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses pembuktian perkara cerai akibat perselingkuhan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
2. Pandangan hakim terhadap perselingkuhan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor: 1299/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memberikan penjelasan dan pemahaman bagaimana tata cara proses pembuktian perkara cerai akibat perselingkuhan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Memberikan gambaran dan pemahaman bagaimana pandangan hakim terhadap perselingkuhan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan sebagai bahan prakteknya putusan perkara nomor: 1299/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian pasti memuat harapan untuk bermanfaat dan dapat digunakan dengan baik tentunya. Penelitian dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis agar suatu saat nanti adanya penelitian ini dapat memperluas pengetahuan keilmuan didalam dunia pendidikan maupun seluruh lapisan masyarakat.

## 1. Manfaat Teoritis

Dilihat dari kacamata teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pemahaman terkait bagaimana tata cara pembuktian perkara cerai akibat peserlingkuhan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan bagaimana pandangan hakim tentang perselingkuhan sebagai alasan perceraian dengan perkara nomor: 1299/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdrsebagai bahan prakteknya.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai kontribusi pemikiran dalam menambah pengetahuan untuk prakteknya bagi para pihak yang ikut andil dalam menyelesaikan perkara perceraian akibat perselingkuhan khususnya tata cara pembuktian perkara cerai akibat perselingkuhan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan pandangan hakim terkait perselingkuhan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian dengan perkara nomor: 1299/Pdt/G/2020/PA.Kab.Kdrsebagai acuan prakteknya di Pengadilan.

## E. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi yang disusun oleh Ahmad Rifani (2016) yang berjudul “*Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya)*” permasalahan yang diangkat pada skripsi ini adalah Perceraian yang diakibatkan karena pihak ketiga diakibatkan karena kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Seharusnya suami dan istri dapat menjalin suatu hubungan yang baik satu sama lain. Akan tetapi karena kurangnya keharmonisan dan juga perhatian terhadap pasangan suami istri satu sama lain menyebabkan adanya pihak diluar rumah tangga yang mempengaruhi

hubungan suami istri. Pihak dari luar rumah tangga tidak mesti seseorang yang menginginkan salah satu yakni suami atau istri.

Perbedaan dengan penelitian ini terarah pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara mengenai isi putusan Pengadilan Agama terhadap perkara perceraian karena perselingkuhan.<sup>6</sup>

Kedua, skripsi yang disusun oleh Khoerun (2017) yang berjudul “*Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 2478/Pdt.G/2012/PAJT)*” Permasalahan yang diangkat pada skripsi ini adalah kasus cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Timur antara Ahmad (nama samaran) umur 38 tahun dengan Yuni (nama samaran) 31 tahun, pada awalnya diluar sepengetahuan sang suami bila sang istri berselingkuh dengan pria lain yang memang dengan sengaja ditutuo-tutupi. Namun seiring berjalannya waktu semua itu diketahui oleh sang suami yang mersa curiga dengan tingkah laku istri yang kerap kali kurang bersyukur atas nafkah yang sudah di berikan dari hasil kerja suami dan kurang menghormati suami sebagai kepala keluarga. Sehingga pada akhirnya diketahui bahwa sang istri ini telah berselingkuh bahkan sudah menikah lagi dengan pria lain.

Perbedaan dengan penelitian ini terarah pada proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam memutus suatu perkara perceraian yang disebabkan karena skandal perselingkuhan<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Ahmad rifani, *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya)*, <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/390/>, diakses 22 Des 2022

<sup>7</sup> Khoerun, *Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 2478/Pdt.G/2012/PAJT)* <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41796/1/KHOERUN-FSH.pdf>, diakses pada 22 Des 2022

Ketiga, Jurnal yang disusun oleh Siti Hajar yang berjudul “*Gugatan Perceraian Dikarenakan Perselingkuhan Di Media Sosial Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn)*” Permasalahan yang diangkat pada jurnal ini adalah Perceraian karena perselingkuhan melalui media sosial melalui media sosial seperti SMS, FaceBook, Chat (BBM, YM, Skype, dan WhatsApp). Adalah sah dan diqiyaskan kepada talak dengan tulisan dengan Illatnya adalah keduanya merupakan pesan cerai melalui teks yang bukan verbal (lisan). Para ulama fikih sepakat bahwa hal itu efektif jatuh talak (tulisan dinilai sama dengan ucapan). Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian karena perselingkuhan. Hakim telah mempelajari alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memutuskan perkara perceraian sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) dan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 serta KHI Pasal 116, di sampingitu hakim juga mempertimbangkan dengan seksama mana yang harus didahulukan antara mempertahankan ikatan perkawinan atau memutuskannya. Dengan mempertimbangkan keadaan rumah tangga harmonis yang sulit diwujudkan, maka hakim memilih untuk menjatuhkan putusan perceraian dari pada mempertahankan rumah tangga tersebut. Hak dan kedudukan anak setelah perceraian dikarenakan perselingkuhan di media social Hadhanah adalah hak yang berkaitan dengan seorang anak yang masih kecil baik anak-laki-laki maupun anak perempuan karena ia masih sangat membutuhkan perawatan, pemeliharaan, penjagaan, pendidikan, kasih sayang yang kemudian dan melindunginya serta kasih sayang yang kemudian untuk lebih bisa membimbing untuk membedakan baik dan buruk perilaku agar menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggungjawab di masa depannya. Perbedaannya dengan penelitian ini terarah pada Perselingkuhan yang dilakukan

melalui media sosial yang mengakibatkan perceraian dalam Islam dan hak-hak anak setelah perceraian dikarenakan perselingkuhan di media sosial<sup>8</sup>.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian Perceraian Karena Alasan Perselingkuhan sudah pernah dilakukan sebelum penulis, yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dari fokus penelitian yang menitikberatkan pada Analisis Pendapat Hakim Tentang Perceraian Dengan Alasan Perselingkuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2022).

Keempat, jurnal yang disusun oleh Miftahul Arwani dengan judul penelitian "*Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan (Studi Putusan di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2007)*" hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Ponorogo menjadikan perselingkuhan sebagai faktor penyebab terjadinya keretakan dan ketidakharmonisan suatu rumah tangga. Artinya bahwa dengan adanya perselingkuhan dalam sebuah hubungan suami istri, akan menimbulkan serta memicu pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara kedua belah pihak, yaitu suami istri. Oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut, bahwa Hakim Pengadilan Agama Ponorogo menisbatkan perselingkuhan sebagai alasan perceraian ke dalam Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang pertimbangan hakim terhadap putusan cerai akibat perselingkuhan. Adapun perbedaannya terletak pada tujuan penelitian yaitu tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara

---

<sup>8</sup> Siti hajar, *Gugatan Perceraian Dikarenakan Perselingkuhan Di Media Sosial Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn)*, [https:// repository. usu. Ac .id/ handle/ 123456789/11112](https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/11112), dikases pada 22 Des 2022

cerai gugat karena perselingkuhan dan deskripsi dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena perselingkuhan.<sup>9</sup>

Kelima, jurnal yang disusun oleh Purwadi Hartono dengan judul penelitian “*Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Perselingkuhan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 48/Pdt,G/2015/Pn.Nyl)*”. Hakim dalam memutus perkara pada dasarnya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dinegara kita, namun demikian hakim tidak hanya peraturan yang sifatnya teoristis semata melainkan juga mempertimbangkan hal –hal konkret lainnya yang ada di setiap perkara, yang tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam perkara nomor: 48/Pdt.G/2015/PN.Byl. bahwa Dasar pertimbangan Hakim telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Permasalahan yang terjadi pada pembahasan putusan diatas adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon yang menjadikan perselisihan berupa cekcok yang mengakibatkan hubungan antara Pemohon dengan Termohon menjadi tidak Harmonis. Landasan Hukum yang digunakan Hakim telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang perkawinan dengan alasan salah satu pihak melakukan Perselingkuhan yang sudah tidak bisa disatukan kembali dalam kasus Nomor.48/Pdt.G/2015/PN.Byl.

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang pertimbangan hakim terhadap putusan cerai akibat perselingkuhan. Adapun perbedaannya terletak pada tujuan penelitian yaitu tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara

---

<sup>9</sup>Miftahul arwani, *Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan (Studi Putusan di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2007)* <http://digilib.uin-suka.ac.id/2342/1/BAB%20I%2CV.pdf>, diakses pada 22 Des 2022

cerai gugat karena perselingkuhan dan deskripsi dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena perselingkuhan<sup>10</sup>.

Keenam, Jurnal oleh Nur Azizi dengan judul "*Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Perselisihan dan pertengkaran Terus Menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo*". Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Hakim harus mendengarkan keterangan keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Terdapat alat bukti autentik yang sah yaitu Akta Nikah dan Secara formal, alat bukti tertulis yang foto copy telah dimeteraikan di Bea Meterai. Terdapat alat bukti tertulis untuk menunjukkan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi suatu perselisihan dan pertengkaran yang menjadi sebab perceraian. Saksi-saksi yang digunakan telah tepat dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang pertimbangan hakim terhadap putusan cerai akibat perselingkuhan. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada obyek penelitiannya.<sup>11</sup>

Ketujuh, Skripsi yang ditulis oleh Maimunah tahun 2020, dengan judul "*Analisis Pendapat Hakim Tentang Perceraian Dengan Alasan perselingkuhan (Studi kasus Pengadilan Agama Karanganyar 2019) IAIN Surakarta*". Hasil penelitian ini bahwa pendapat hakim tentang perceraian dengan alasan perselingkuhan yang digunakan hakim

---

<sup>10</sup>Purwadi hartono, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Perselingkuhan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 48/Pdt,G /2015/ Pn.Nyl)* <https://www.ejournal.uby.ac.id/index.php/jbh/article/view/171>, diakses 22 Des 2022

<sup>11</sup>Nur azizi, *Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Perselisihan dan pertengkaran Terus Menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo* <https://.uns.ac.id/verstek/article/view/38831>, diakses pada 22 Des 2022

Pengadilan Agama Karanganyar adalah menggunakan Undang-Undang Perkawinan, KHI dan QS. AR-Rum : 21 untuk memutuskan perkara. Hakim memutuskan jika terjadi perselingkuhan akan mengarah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dari itu hakim dalam memutus perkara dengan menggunakan dasar hukum yang sudah sesuai Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan tujuan yang ditentukan. Dalam hal ini yang menjadi faktor perselisihan adalah selingkuhnya suami yang memiliki wanita idaman lain diluar pernikahan, maka itu termasuk dasar hukum Undang-Undang Perkawinan sehingga perkara itu termasuk sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku.

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang pertimbangan hakim terhadap putusan cerai akibat perselingkuhan. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitiannya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Maemunah, *Analisis Pendapat Hakim Tentang Perceraian Dengan Alasan perselingkuhan (Studi kasus Pengadilan Agama Karanganyar 2019)* IAIN Surakarta <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/256/>, dikases pada 22 Des 2022